



## KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA)  
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**SWAKELOLA TIPE 2 PADA PAKET PEKERJAAN  
PENYUSUNAN KAJIAN PENATAAN DAN REGROUPING SATUAN  
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR : 119 / 119 / 418 53 / 2023

NOMOR : 124.13/UN32.20/KS/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal **Dua belas** bulan April tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (12-4-2023) bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DR. Sonny SM Laksono, M.Si : Selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188 45/4/418 08/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jalan Pameng Nomor 1 Kediri, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Prof. Dr. Markus Dinatoro,M Si : yang , diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 41116/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 tanggal 4 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Kesepakatan Kerjasama tentang Penyusunan Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Universitas Negeri Malang tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah di Kabupaten Kediri Nomor 17122/UN32/KS/2021 dan Nomor 100/2027/418.03/2021 tanggal 1 Juli 2021
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Penyusunan Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kediri

--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--

PIHAK KEDUA

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama adalah Dokumen Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kediri
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
  - a Penyusunan Kajian Penataan dan Regrouping Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Kediri,
  - b Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**

## **PASAL 3** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### **(1) HAK PIHAK KESATU:**


- a Memperoleh hasil pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup dan rencana kerja yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK),
- b Menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkan hasil kegiatan sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama dalam rangka pembangunan di Kabupaten Kediri,
- c Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**

### **(2) HAK PIHAK KEDUA:**


- a Memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan,
- b Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan,
- c Memperoleh data/informasi atas hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini,
- d Menggunakan, memanfaatkan, dan mengembangkan hasil kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dalam rangka pembangunan nasional

### **(3) PIHAK KESATU wajib**

- a Menyiapkan anggaran yang dibutuhkan bagi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini,
- b Menyusun dan membahas rencana kerja dengan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK),
- c Menetapkan kontrak pekerjaan atas seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang merupakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**,



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- d Memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini,
- e Melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

**(4) PIHAK KEDUA wajib**

- a Menunjuk Tim untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada **PIHAK KESATU**,
- b Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**,

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Kesepakatan Kerjasama ini

**PASAL 6  
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Kesepakatan Kerjasama ini dapat berakhir apabila

- a Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (1) dalam hal ini tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3
- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerjasama ini

## PASAL 7 PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhinya materai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhinya cap instansi masing-masing

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

### PIHAK KESATU

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN KEDIRI




DR. SONNY SM LAKSONO, M.Si

NIP. 19661128 199403 1 007

### PIHAK KEDUA


KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MALANG




Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

NIP 19661221 199103 1 001



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA